

**PIAGAM AUDIT INTERN  
(INTERNAL AUDIT CHARTER)  
PT. BPR WIRADHANA PUTRAMAS**

Piagam audit internal ini disusun sebagai pedoman kerja bagi fungsi udit internal PT. BPR Wiradhana Putamas dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, profesional, objektif, dan kompeten yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional PT. BPR Wiradhana Putramas dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi PT BPR Wiradhana Putramas.

Sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, Auditor Intern mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengamankan dana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian piagam audit intern ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas auditor intern yang secara detail pelaksanaannya telah diatur dalam SOP dan telah disosialisasikan kepada sumber daya manusia yang berkepentingan agar dapat berperan dalam mengevaluasi pengelolaan resiko serta pengendalian intern Bank. Ketentuan yang diatur dalam piagam audit intern sebagai berikut:

## **1. DASAR PENGATURAN**

Piagam audit intern PT BPR Wiradhana Putramas disusun berdasarkan:

- 1.1. POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 1.2. SEOJK No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 1.3. SEOJK No.09/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 1.4. SOP Audit Intern PT. BPR Wiradhana Putramas

## **2. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

Dengan mempertimbangan peran audit intern dalam melaksanakan tugas audit, maka perlu dibuat kebijakan yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- 2.1. Dalam pembuatan struktur organisasi, PE Audit Intern harus dibuat independen terhadap fungsi operasional yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain. Kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR.
- 2.2. Pengangkatan dan pemberhentian PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.
- 2.3. Pejabat PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan ( *conflict of interest* ) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.
- 2.4. Pejabat Audit Intern dalam menjalankan tugas memiliki kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset BPR lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- 2.5. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan yang berisi kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit ( *fieldwork* ), dan pemantauan hasil audit
- 2.6. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 2.7. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain.
- 2.8. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
- 2.9. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain.
- 2.10. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul diantaranya

rapat komite manajemen risiko dan rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan.

- 2.11. PE Audit Intern wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 POJK Penerapan Tata Kelola BPR apabila belum diatur dalam SOP ini.
- 2.12. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, maka merupakan keharusan agar dalam setiap permasalahan, Pejabat Audit Intern harus selalu memilih alternatif-alternatif yang paling menguntungkan/ mengamankan bagi bank.
- 2.13. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
  - 2.13.1. Memeriksa akurasi, kelengkapan dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern dibidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya.
  - 2.13.2. Menganalisis metode akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan standar yang berlaku umum.
  - 2.13.3. Melakukan pemeriksaan atas kondisi asset tetap.
  - 2.13.4. Mengevaluasi efisiensi dan efektifitas proses bisnis serta identifikasi hambatan atau kendala.
- 2.14. Menyusun laporan hasil audit dan melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit.
- 2.15. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- 2.16. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PE Audit Intern agar berjalan efektif.

- 2.17. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern.
- 2.18. Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari PE Audit Intern serta kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern. Dewan Komisaris menerima laporan dari PE Audit Intern dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

### **3. PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERN**

#### **3.1. Persyaratan Auditor**

Dalam pelaksanaan tugasnya, auditor intern wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.1.1. PE Audit Intern wajib memiliki sertifikasi kompetensi pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai audit intern serta operasional perbankan.
- 3.1.2. PE Audit Intern wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beserta pengembangannya disesuaikan dengan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR, mengingat audit intern harus dapat mengamankan berbagai aspek kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan aspek-aspek resiko, efektifitas dan efisiensi, sehingga aparat pelaksana audit intern harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan didukung dengan ketrampilan dan loyalitas yang cukup tinggi terhadap perusahaan, serta pedoman sistem kerja sebagai standart pelaksanaan tugas audit intern.
- 3.1.3. Program pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pendidikan audit intern harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui:

3.1.3.1. Sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR.

3.1.3.2. Sertifikasi kompetensi kerja selain bidang BPR.

3.1.3.3. Peningkatan kompetensi lainnya.

3.1.4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan dan tertulis secara efektif

3.1.5. Auditor Intern dalam melaksanakan tugas pengawasan, harus dapat bersikap profesional dan independen sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik auditor intern.

### 3.2. Kode Etik Audit Intern

Auditor intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors* sebagai berikut:

3.2.1. Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.

3.2.2. Objektivitas, yaitu auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

3.2.3. Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.4. Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

3.2.5. Auditor Intern tunduk pada ketentuan-ketentuan perusahaan, dan dapat memberikan tauladan bagi aparat lain yang diperiksanya

3.2.6. Auditor Intern harus dapat meminimalisir dan menghindari konflik dengan aparan yang diperiksanya baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga kode etik auditor Intern yang harus dipegang teguh oleh Auditor Intern adalah :

- 3.2.6.1. Menghindari sikap menuduh atau memvonis suatu kesalahan baik langsung maupun tidak langsung kepada aparat pelaksana, karena hal tersebut dapat mematikan kreatifitas, menjadikan sifat apatis/pasif, sehingga dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan sesuatu bagi pelaksana.
- 3.2.6.2. Kesalahan-kesalahan yang masih dalam batas-batas tertentu (masih wajar) dapat ditolelir untuk tidak dipermasalahkan, walaupun tetap dibuatkan laporan pemeriksaan.
- 3.2.6.3. Tidak berhak mengambil keputusan-keputusan yang bersifat instruktif/perintah untuk dilaksanakan oleh aparat pelaksana yang diperiksa. Keputusan-keputusan yang diambil hanyalah terbatas pada saran-saran, pemberitahuan ataupun mengingatkan pada ketentuan-ketentuan yang ada.
- 3.2.6.4. Tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keuangan nasabah kepada pihak luar dan pihak lain.
- 3.2.6.5. Hasil-hasil pemeriksaan tidak boleh membicarakan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini, termasuk bagian lain.
- 3.2.6.6. Diskusi hasil-hasil pemeriksaan baik secara tertulis maupun secara lisan hanya dapat dilakukan dengan aparat-aparat yang berhubungan dengan permasalahannya.

#### **4. MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT INTERN**

- 4.1. Audit intern dalam melaksanakan tugas terkait dengan fungsi pengendalian manajemen resiko dan kepatuhan harus mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian yang tertuang dalam :
  - 4.1.1. Pertanggungjawaban PE Audit Intern.
  - 4.1.2. Tanggungjawab dan akuntabilitas PE Audit Intern.

- 4.1.3. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern.
- 4.2. Sesuai dengan tugas PE Audit Intern, maka PE Audit Intern secara berkala wajib melaporkan dan meminta tanda tangan sebagai persetujuan atas hasil audit kepada kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terkait:
  - 4.2.1. Rencana dan realisasi audit;
  - 4.2.2. Pemantauan tindak lanjut hasil audit;
  - 4.2.3. Temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR .
  - 4.2.4. Hal-hal lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern.
- 4.3. Bank wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan audit intern sebagai berikut:
  - 4.3.1. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Pejabat Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian;
  - 4.3.2. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia; dan
  - 4.3.3. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.


## 5. PENGKINIAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam audit intern disusun berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.9/SEOJK.03/2025 tentang penerapan fungsi audit intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Apabila dipandang perlu piagam audit intern ini akan direview dan direvisi serta disesuaikan dengan perubahan atau kondisi-kondisi baru yang relevan dan berdampak terhadap perubahan substansi piagam audit intern tersebut agar pelaksanaan audit senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Sidoarjo, 1 Agustus 2025  
PT BPR Wiradhana Putramas

 **PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
WIRADHANA PUTRAMAS**  
**Anik Lestari M, SH**  
Direktur Utama

Menyetujui,

  
**Edwin Suryalaksana**  
Komisaris Utama